



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 17 /UN26/LK.10/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ASET  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Para Wakil Rektor, Ketua SPI, Para Kepala Biro, Staf Khusus Rektor, Tim SPI dan Tim Kerja Wakil Rektor BUK pada hari Selasa, 21 September 2021 bertempat di Ruang Sidang Senat Lantai 2 Rektorat Universitas Lampung tentang Rapat Pembahasan Badan-Badan di luar SOTK Universitas Lampung;
- b. bahwa dari hasil rapat tersebut telah disimpulkan untuk melakukan perubahan pengelolaan institusi akademika di lingkungan Universitas Lampung dengan menghapus Badan yang tidak ada didalam SOTK Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Tim Pengelola Aset Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembubaran Badan, Unit Kerja, dan Staf Khusus;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ASET UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Aset Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengelola Aset Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

4

KETIGA : Tim Pengelola Aset Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 03 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
  4. Direktur Pascasarjana;
  5. Para Ketua Lembaga;
  6. Para Kepala UPT;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 17 /UN26/LK.10/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ASET UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2022.

Susunan Tim Pengelola Aset Universitas Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. Drs.Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
4	Prof. Suharso, Ph. D.	Anggota Pengarah
5	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Penanggung Jawab
6	Ida Ropaida, S.E., M.M.	Ketua
7	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	Wakil Ketua
8	Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.	Sekretaris I
9	dr. Helmi Ismunandar, S.Ked., Sp.OT.	Sekretaris II
10	Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	Anggota
11	Dr. Yuniar Aviati	Anggota
12	Akwan, S.H., M.H.	Anggota
13	Hikmah Saifuddin, S.Kom.	Anggota
14	Rizky Satria, S.IP.	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 